



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 136 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR : 170/02/KPTS/
DPR-TB/1997 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang tanggal 4 September 1979 Nomor 171/TAPEM/1979 Perihal Pengesahan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah II Tulang Bawang.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dasar Tingkat II Tulang Bawang Nomor 170/02/KPTS/DPRD-TB/1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1996 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memutuskan. . .

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG.

Pasal I

Mengesahkan Keputusan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor:170/02/KPTS/DPRD - TB/1997 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.dengan Perubahan sebagai berikut:

- A.Pada judul/Penamaan, antara kata "Kabupaten" dan "Tingkat" disisipkan kata "Daerah"
- B.Menimbang butir b diubah menjadi :
 - b.bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
- c.Pada dasar hukum "Mengingat"
 - Nomor Urut 1,2,dan 4 diubah dan harus dibaca :
 - 1.Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
 - Nomor Urut 6 dihapus.
 - Tanda baca titik (.) diakhir kalimat pada Nomor urut 1 sampai dengan 6 diubah menjadi titik koma(;).
- D.Pasal 1 butir c dan diubah dan harus dibaca :
 - c.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang selanjutnya disebut DPRD.
 - m.Rapat ialah Rapat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.
- E.Pasal 2 baris pertama, penulisan kata "Selluruh" diubah menjadi "Seluruh".
- F.Pasal 6 ayat (1) butir g,kata "Penyidikan" diubah menjadi "Penyelidikan".

- G. Pasal 10 ayat (3) dan ayat (6) ,Penulisan kata "penaya" diubah menjadi "penanya",dan Penulisan kata "laki" pada ayat (6) baris ketiga diubah menjadi "lagi".
- H.- Pasal 10 ayat (1) baris pertama, antara kata "(lima)" dan "anggota" disisipkan kata "orang".
- Pasal 10 ayat (II) baris kedua, antara kata "Pandangan" diubah menjadi "Jawaban".
 - Pasal 10 ayat (13) baris pertama, penulisan angka (12) dan kata "pernyataan" diubah menjadi "pertanyaan".
- I. Pada Pasal 17, Penulisan angka (2) dan (3) diubah menjadi (3) dan (2) dan disusun secara berurutan.
- J. Pasal 25 ayat (2) baris kedua, angka "5 (lima)" diubah menjadi "3 (tiga)".
- K. Pasal 29 baris pertama, kata "menjdai" diubah dan harus dibaca "menjadi".
- L. Pada Pasal 30 butir d dan c. penulisan kata "Wakil Ketua-Wakil Ketua" diubah menjadi "Wakil - wakil Ketua", dan penulisan "Sistim" diubah menjadi "sistem".
- M. Pasal 38 ayat (2), penulisan kata "Wakil Ketua Wakil Ketua" diubah menjadi "Wakil - wakil Ketua", dan pada ayat (2) dan ayat (4) penulisan kata "karna" diubah menjadi "karena".
- N. Pasal 41 ayat (2), kata "Wakil Ketua - Wakil Ketua" diubah menjadi "Wakil-Wakil Ketua".
- O. Pada Pasal 45 butir d. antara kata "Tentang" dan kata "pekerjaan" disisipkan kata "Hasil".
- P. Pasal 48 ayat (I) baris pertama, Penulisan kata "Pimipinan" diubah menjadi "Pimpinan".
- Q. Pasal 50 ayat (4) baris pertama, kata "Penugasan" diubah menjadi "Penugasannya".
- R. Pada Pasal 51 ayat (2), kata "Kegiatan" diubah menjadi "kegiatannya".
- S. Pasal 53 baris pertama, kata "dan" diubah menjadi "atau".
- T. Pasal 54 baris pertama, kata-kata "Istimewa Rapat" diubah menjadi "Istimewa".
- U. Pasal 79 ayat (2) baris kedua, penulisan kata "selah" diubah menjadi "sela".
- V. Pasal 97 butir a angka 1 baris kedua, kata "sebagaiman" diubah menjadi "sebagaimana".
- W. Pasal 104 ayat (3) baris kedua, penulisan kata "APBD" diubah menjadi "APBN".

X.....

X.Pasal 109, diubah dan harus dibaca :

Pasal 109

Keputusan ini dapat disebut Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

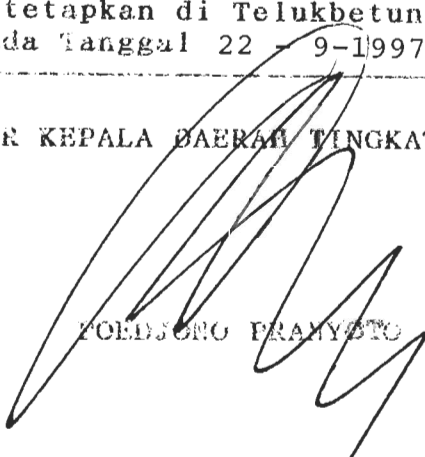
Y.Pasal 110 dan pasal III dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 22 - 9-1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


TOEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
- 3.Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang di Menggala.
- 4.Ketua DPRD Kabupaten Dati II Tulang Bawang di Menggala.
- 5.Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
- 6.Kepala Biro Otonomi Daerah Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
- 7.Himpunan Keputusan.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 135 TAHUN 1997.

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY
TULANGBAWANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terbentuknya
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang serta
peningkatan kelancaran pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan meningkatkan
pendapatan asli daerah secara berdayaguna dan
berhasil guna, dipandang perlu membentuk Organisasi
Perusahaan Daerah Air Minum Way Tulangbawang
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulangbawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
tentang Pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Tulang Bawang tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Daerah Air
Minum Way Tulangbawang Kabupaten Daerah Tingkat II
Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran
Negara Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2688);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3667);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koodinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3373);